



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2 / 127 /HK/2024

TENTANG
TIM PENYUSUN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia sehingga seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dipandang perlu tersedia data dan informasi lingkungan hidup bagi seluruh pihak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

4r :

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
4. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/SETJEN/DATIN/DTN.0/4/2023, Hal: Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2023;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:
- a. melakukan koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan pengumpulan data atau informasi yang diperlukan dalam Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Buleleng;
 - b. meneliti kesesuaian data atau informasi dengan format Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD);
 - c. melakukan validasi, pengolahan dan analisis data atau informasi;
 - d. menetapkan isu prioritas dengan menggunakan pendekatan DPSIR (*Driving Force, Pressure, State, Impact and Response*);
 - e. menyusun buku Ringkasan Eksekutif dan buku Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) berdasarkan hasil analisis data dan informasi; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;

07.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2024.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 Pebruari 2024
y PENJABAT BUPATI BULELENG,

y KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Gubernur Bali di Denpasar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng; dan
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 127 /HK/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

1. Pengarah : Penjabat Bupati Buleleng;
2. Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
4. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
5. Anggota Ahli : 1. I Gede Yudi Wisnawa, S.Pd., M.Sc., Koordinator Tim dari Universitas Pendidikan Ganesha; dan
2. I Gede Putu Eka Suryana, S.Pd., M.Sc., Anggota Tim dari Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Anggota Teknis : 1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
6. Ni Made Sumbertiasih, S.E., M.M., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Ir. I Made Sudiarta, Perencana Ahli

97.

Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;

8. Putu Ari Sagita, S.E., Analis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
9. I Putu Putra Pardiana, S.T., Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng;
10. Achmadi, S.T., Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
11. Ketut Iwan Darmawan, S.T., Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
12. Made Witari, S.ST., M.Si., Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;

7. Sekretariat

- :
1. Made Dayana Yudi Wardana, S.T., Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng; dan
 2. Kristiani Widya Karo, S.T., Penelaah Data Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.


PENJABAT BUPATI BULELENG,
KETUT LIHADNYANA